



PUTUSAN

Nomor : 239/Pid.B/2014/PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

- 1 Nama lengkap : **DEDI WARIS** Alias **ITTO** ;

- 2 Tempat lahir : **Palopo** ;

- 3 Umur/tanggal lahir : **16 tahun / 16 Mei 1998** ;

- 4 Jenis kelamin : **Laki** – **laki** ;

- 5 Kebangsaan : **Indonesia** ;

- 6 Tempat tinggal : **Jl. Y. Tando Lorong 2, Kota Palopo** ;

- 7 Agama : **Kristen** ; -----
- 8 Pekerjaan : **Pelajar** ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ; ---
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014 ;

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;

- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;



5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;

6 Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2014 ; ----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF, S.H. dan MUH. ILYAS BILLA, S.H., M.H. dari Lembaga Kajian Advokad dan bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 48/Pen.PH/2014/PN.Plp, tanggal 16 Juli 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 239/Pen.Pid/2014/PN.Plp tanggal 08 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 239/Pen.Pid/2014/PN.Plp tanggal 08 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang ;

- Hasil penelitian kemasyarakatan ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Dedi Waris Alias Itto bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Waris Alias Itto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam perkara lain an. Terdakwa Ayub Rambe Toding ; --
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

- Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan dikemudian hari menjadi lebih baik lagi ;

- Bahwa orang tua Terdakwa masih mampu untuk mendidik dan membina Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor.239/Pid.B/2014./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Dedi Waris Alias Itto bersama – sama saksi Ayyub Rombe Toding (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2014 bertempat di Jl. Dr. Ratulangi pertigaan lampu merah kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *pencurian yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan besekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor membonceng saksi Ayyub dari Jl. Muh. Kasim menuju ke jalan Dr.Ratulangi, pada saat sampai di Jl. Dr. Ratulangi tepat di depan Praktek Dr. Natan, saksi Ayyub menyuruh Terdakwa berhenti, karena melihat sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC milik saksi Suripto yang saat itu dipakai oleh anaknya yang bernama saksi M. Anshori untuk pergi di warnet, dan saksi M. Anshori parkir di depan warnet Jl. Dr. Ratulangi kemudian masuk kedalam warnet untuk main game, saat situasi aman saksi Ayyub langsung turun dari motor dan mengambil sepeda motor milik saksi Suripto sedangkan Terdakwa tetap diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membantu saksi Ayyub mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kakinya menuju Jl. Dermawan di salah satu rumah kosong ; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suripto mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4, KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1 Saksi **Suripto Alias Mbah Surip Bin Sugiman**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jl. Dr. Ratulangi (Warnet Cerin), Kota Palopo ; -----
- Bahwa pada saat pencurian tersebut, saksi berada di rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari anak saksi yang bernama Muhammad Anshori kalau sepeda motor hilang di curi orang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil motor saksi nanti setelah di kantor polisi baru saksi tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor saksi ; -----
- Bahwa sebelum magrib sepeda motor tersebut saksi yang pakai, kemudian saksi kembali ke rumah lalu dipakai oleh anak saksi yang bernama Muhammad Anshori ke Warnet dan tidak lama kemudian anak saksi pulang ke rumah lalu bertanya kepada saksi “siapa yang ambil sepeda motor di warnet” lalu saksi jawab tidak tahu ; -----
- Bahwa menurut keterangan anak saksi sepeda motor di parkir di depan warnet tetapi pada saat anak saksi keluar dari warnet sepeda motor sudah tidak ada ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa waktu itu adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX CW DD 2611 EC warna ungu ; -----

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor.239/Pid.B/2014./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak saksi sepeda motor dalam keadaan terkunci saat diparkir di depan warnet ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2 Saksi **Muhammad Anshori Bin Suripto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor ; -----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jl. Dr. Ratulangi (Warnet Cerin) Kota Palopo ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam warnet ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor telah hilang pada saat saksi keluar dari warnet saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di tempat parkir ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor, setelah di kantor polisi baru saksi tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor saksi ; -----
- Bahwa saksi parkir sepeda motor di depan warnet ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut di beli dengan seharga Rp 17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX CW DD 2611 EC warna ungu ; -----
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci saat diparkir di depan warnet ; -----
- Bahwa saksi pulang ke rumah menggunakan ojek untuk memberitahu orang tua bahwa motor telah hilang saat di parkir di depan warnet ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi **Ayub Rombe Toding**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor ; -----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Dr. Ratulangi (Warnet Cerin) Kota Palopo ; -----
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci saat saksi mengambil di depan warnet ; -----
- Bahwa saksi bersama Terdakwa yang mengambil sepeda motor di depan warnet ; -----
- Bahwa saksi membawa sepeda motor dari depan warnet sedangkan Terdakwa membawa motor saksi ; -----
- Bahwa atas inisiatif saksi untuk mengambil sepeda motor yang di parkir di depan warnet ; -----
- Bahwa saksi membawa sepeda motor ke rumah kost teman selama 2 (dua) hari kemudian saksi ganti warna catnya menjadi warna cat biru ; -----
- Bahwa peran Terdakwa hanya membantu saksi mengambil sepeda motor ;
- Bahwa saksi yang pakai sepeda motor kemudian saksi ditangkap oleh polisi ; -----
- Bahwa saksi membawa sepeda motor dengan cara di dorong dengan kaki dari belakang ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sepeda motor yaitu untuk dimiliki atau menjadi milik saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa ; -----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor.239/Pid.B/2014./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dedi Waris Alias Itto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor ;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Jalan Dr. Ratulangi (Warnet Cerin) Kota Palopo ;

- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan Ayub Rombe Toding ;

- Bahwa sepeda motor di depan warnet diambil atas inisiatif dari Ayub Rombe Toding sedangkan Terdakwa hanya diajak oleh Ayub ;

- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali memakai sepeda motor yang telah diambil Ayub Rombe Toding ;

- Bahwa waktu itu Ayub yang mengambil sepeda motor dari depan warnet dan Terdakwa hanya dipaksa oleh Ayub untuk mendorong sepeda motor dari belakang ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di berikan apa – apa oleh Ayub ;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bernama Dedi Waris Alias Itto yang lahir di Palopo pada tanggal 16 Mei 1998 yang berumur 16 tahun dan berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Y. Tando Lorong 2, Kota Palopo dan beragama Kristen dengan pekerjaan sebagai pelajar ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jl. Dr. Ratulangi pertigaan lampu merah kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo telah terjadi pencurian sepeda motor ;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Dedi Waris Alias Itto dan Ayub Rombe Toding sedangkan yang menjadi korban adalah Suripto Alias Mbah Surip Bin Sugiman ; -----
- Bahwa berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor membonceng Ayub Rombe Toding dari Jl. Muh. Kasim menuju ke jalan Dr. Ratulangi selanjutnya saat di Jl. Dr. Ratulangi tepat di depan Praktek Dr. Natan, Ayub Rombe Toding menyuruh Terdakwa berhenti ; -----
- Bahwa Ayub melihat sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC milik Suripto yang saat itu dipakai oleh anaknya M. Anshori untuk pergi di warnet dan parkir di depan warnet Jl. Dr. Ratulangi kemudian masuk kedalam warnet untuk main game ; -----
- Bahwa saat situasi aman Ayub Rombe Toding langsung mengambil sepeda motor milik Suripto yang sedang parkir di depan warnet ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa tetap diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membantu Ayub Rombe Toding mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa menuju Jl. Dermawan di salah satu rumah kosong ; -----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor.239/Pid.B/2014./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ayub Rombe Toding maka Suropto Alias Mbah Surip Bin Sugiman mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 **Barangsiapa** ;
- 2 **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ;
- 3 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;
- 4 **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa Dedi Waris Alias Itto, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dedi Waris Alias Itto ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Terdakwa Dedi Waris Alias Itto adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“barangsiapa”** telah terbukti ; -----

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, selanjutnya menurut Yurisprudensi (HR 12 November 1894), pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jl. Dr. Ratulangi pertigaan lampu merah kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Waris Alias Itto dan Ayub Rombe Toding ;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor membonceng Ayub Rombe Toding dari Jl. Muh. Kasim menuju ke jalan Dr. Ratulangi selanjutnya saat di Jl. Dr. Ratulangi tepat di depan Praktek Dr. Natan, Ayub Rombe Toding menyuruh Terdakwa berhenti karena Ayub melihat sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC milik Suropto yang saat itu dipakai oleh anaknya M. Anshori untuk pergi di warnet dan parkir di depan warnet Jl. Dr. Ratulangi kemudian masuk kedalam warnet untuk main game ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat situasi aman Ayub Rombe Toding langsung mengambil sepeda motor milik Suropto yang sedang parkir di depan warnet sedangkan saat itu Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membantu Ayub Rombe Toding mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa menuju Jl. Dermawan di salah satu rumah kosong ; -----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor.239/Pid.B/2014./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC yang diambil adalah milik Suropto Alias Mbah Surip Bin Sugiman, hal ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC yang diambil adalah milik Suropto Alias Mbah Surip Bin Sugiman dan bukanlah milik Terdakwa Dedi Waris Alias Itto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “** telah terbukti ; -----

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa unsur *“Dengan maksud untuk dimiliki”* merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah – olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan *“Melawan hukum (hak)”* adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Jl. Dr. Ratulangi pertigaan lampu merah kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Waris Alias Itto dan Ayub Rombe Toding ; -----

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor membonceng Ayub Rombe Toding dari Jl. Muh. Kasim menuju ke jalan Dr. Ratulangi selanjutnya saat di Jl. Dr. Ratulangi tepat di depan Praktek Dr. Natan, Ayub Rombe Toding menyuruh Terdakwa berhenti karena Ayub melihat sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC milik Suropto yang saat itu dipakai oleh anaknya M. Anshori untuk pergi di warnet dan parkir di depan warnet Jl. Dr. Ratulangi kemudian masuk kedalam warnet untuk main game ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat situasi aman Ayub Rombe Toding langsung mengambil sepeda motor milik Suropto yang sedang parkir di depan warnet sedangkan saat itu Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai sepeda motor membantu Ayub Rombe Toding mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa menuju Jl. Dermawan di salah satu rumah kosong ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa Dedi Waris Alias Itto bersama Ayub Rombe Toding telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC yang merupakan milik Suripto Alias Mbah Surip Bin Sugiman adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Suripto Alias Mbah Surip Bin Sugiman ;

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC milik korban Suripto Alias Mbah Surip Bin Sugiman tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya telah mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) adalah merupakan tindakan melawan hukum atau melawan hak orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “** telah terbukti ; -----

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal Terdakwa mengendarai sepeda motor membonceng Ayub Rombe Toding dari Jl. Muh. Kasim menuju ke jalan Dr. Ratulangi selanjutnya saat di Jl. Dr. Ratulangi tepat di depan Praktek Dr. Natan, Ayub Rombe Toding menyuruh Terdakwa berhenti karena Ayub melihat sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC milik Suripto yang saat itu dipakai oleh anaknya M. Anshori untuk pergi di warnet dan parkir di depan warnet Jl. Dr. Ratulangi kemudian masuk kedalam warnet untuk main game ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat situasi aman Ayub Rombe Toding langsung mengambil sepeda motor milik Suripto yang sedang parkir di depan warnet sedangkan saat itu Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membantu Ayub Rombe Toding mendorong sepeda



motor tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa menuju Jl. Dermawan di salah satu rumah kosong ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terungkap bahwa pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC milik korban Suropto Alias Mbah Surip Bin Sugiman dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Terdakwa Dedi Waris Alias Itto bersama Ayub Rombe Toding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “** telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi tindakan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Waris Alias Itto berumur 16 (enam belas) tahun dan masih tergolong anak – anak serta masih dapat dibina perilakunya, maka demi masa depan Terdakwa, patutlah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang – undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak bahwa ; -----

- 1 Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah ;
 - a Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh ;
 - b Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja ;



- 2 Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat di sertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa didampingi oleh ibu kandung Terdakwa maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua Terdakwa, untuk mengemukakan segala ikhwal yang bermanfaat bagi Terdakwa, dengan mengemukakan dan memohon ; -----

- 1 Bahwa sebagai orang tua dari Terdakwa, sangat menyesal atas kejadian tindak pidana yang telah dilakukan oleh Dedi Waris Alias Itto ; -----
- 2 Bahwa sebagai orang tua Terdakwa, kami menilai bahwa Dedi Waris Alias Itto masih mampu di didik, dibina dan dipelihara oleh keluarga sehingga Dedi Waris Alias Itto akan lebih baik lagi dimasa mendatang ; -----
- 3 Kami selaku orang tua dari Terdakwa Dedi Waris Alias Itto, mohon Pengadilan memutuskan perkaranya bersifat mendidik atau hukuman yang ringan - ringannya ; -----
- 4 Bahwa kami menginginkan agar Terdakwa Dedi Waris Alias Itto tetap dapat bersekolah seperti biasanya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap diri Terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang anak Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo, Jalan DR. Ratulangi Km. 8 Palopo atas nama Dedi Waris Alias Itto, berdasarkan data dan fakta pembimbing kemasyarakatan maka telah diperoleh suatu kesimpulan yang pada pokoknya adalah : “apabila klien akan mendapat suatu tindakan atau sanksi, klien perlu mendapatkan pertimbangan keringanan hukuman dan bukan dengan melakukan pembalasan lewat penghukuman tetapi lebih tepat kepada pendekatan pembinaan moral yang sifatnya mendidik, membimbing dan mengayomi klien, agar klien dapat menjadi anak yang berguna didalam keluarga, masyarakat dan lingkungannya serta berbakti kepada orang tua klien dan saudara – saudaranya dimasa yang akan datang, serta berperilaku baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh dengan kehati – hatian dalam pergaulan dengan teman – teman klien” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian masyarakat tersebut, Terdakwa pernah ditahan dan menghuni Rumah Tahanan yang diperuntukkan untuk orang dewasa, bukan Balai Masyarakat yang khusus untuk perkara anak dikarenakan di Lembaga Masyarakat Palopo tidak ada ruangan tahanan khusus untuk tahanan anak – anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan alasan bahwa Terdakwa masih muda berumur 16 (enam belas) tahun dan saat ini Terdakwa telah terdaftar dan bersekolah di SMA Frater Kota Palopo sehingga apabila Terdakwa dimasukkan kembali dalam tahanan maka akan berdampak psikologis bagi Terdakwa selanjutnya walaupun Terdakwa masih di sidangkan menurut tata cara Undang – undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tetapi dengan berlakunya Undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang paling terbaik bagi kepentingan Terdakwa sebagai seorang anak penerus masa depan bangsa Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan memperhatikan laporan penelitian masyarakat dan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan yang paling terpenting adalah penjatuhan tindakan kepada Terdakwa semata – mata adalah demi kepentingan yang paling terbaik bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ; -----
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ; --
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa masih muda ; -----
- Terdakwa saat ini sedang duduk di bangku pendidikan SMA Frater Kota Palopo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP, Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dedi Waris Alias Itto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
- 2 Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua Terdakwa dan disertai dengan teguran kepada orang tua Terdakwa agar memperhatikan perbuatan dan tindakan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX nomor Polisi DP 2611 EC : -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ; -----

4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, pada hari **Senin**, tanggal **18 Agustus 2014**, oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Susi Pangaribuan, S.H.** dan **Tahir, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Agustus 2014** dan dibantu oleh **Tombi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, serta dihadiri oleh **Muh. Edriyadi Djufri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Terdakwa ; -----

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H.

Tahir, S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H.

